



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**ABDUL MUCHID Bin ABDUL MADJID (Alm)**, NIK. 3517091509590003 lahir di Surabaya, tanggal, 15 September 1959, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Duda, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dayu RT 002 RW 001 Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 04 Juni 2024, Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 04 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama SOENDARI pada hari sabtu tanggal 22 Desember 1982 di KUA kecamatan Semampir kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 752/47/XII/82 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Semampir pada tanggal 23 Desember 1982;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman 1 dari 16



anak yang bernama sebagai berikut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 2.1. DIYAH SRI KADARSIH Binti ABDUL MUCHID;
- 2.2. DIYAH HARTATININGSIH Binti ABDUL MUCHID;

3. Bahwa Pemohon menikah lagi dengan TITI QODARSIH pada tanggal 16 Oktober 2009 berdasarkan kutipan akta nikah no 1062/98/X/2009 dan dikaruniai seorang anak bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA usia 16 tahun;
4. Bahwa istri pertama yang bernama SOENDARI meninggal dunia pada tanggal 9 April tahun 2014 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian no 3578-KM- 07052014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014;
5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Pemohon telah bercerai dengan istri kedua berdasarkan Akta Cerai no 0607/AC/2018/PA.Jbg dengan hak asuh anak bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA berada pada Pemohon;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri pertama telah mempunyai rumah beserta tanah di perumahan Denanyar Indah blok T-6 Denanyar Jombang kemudian rumah tersebut dijual dan dibeli lagi rumah di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan sertifikat Hak Milik no 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio
  - Sebelah selatan : jalan desa
  - Sebelah barat : tanah hak Jumroh
  - Sebelah timur : tanah hak Saripah
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual rumah di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan sertifikat Hak Milik no 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M2;
6. Bahwa sehubungan Pemohon adalah ayah kandung dari ANANDA RIA AYU OKTAVIA maka Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA masih berusia 16 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sesuai dengan undang-undang no 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;
7. Bahwa oleh karena ANANDA RIA AYU OKTAVIA masih berusia 16 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sehingga diperlukan Penetapan Ijin Menjual untuk melengkapi syarat peralihan



tanah atas dasar jual beli oleh kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jombang;

8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan memberikan penetapan permohonan ijin menjual yang dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon dengan bormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik no. 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio
- Sebelah selatan : jalan desa
- Sebelah barat : tanah hak Jumroh
- Sebelah timur : tanah hak Saripah

4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- **Bukti P-1** : berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muchid NIK: 3517091509590003 tanggal 10-08-2012;
- **Bukti P-2** : berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diyah Sri Kadarsih NIK: 3578167012840004 tanggal 16-03-2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-3** : berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diyah Hartatiningsih NIK: 357816560280002 tanggal 25-06-2021;
- **Bukti P-4** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Muchid dengan Sukandari Nomor 752/47/XII/82 tanggal 23-12-1982;
- **Bukti P-5** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Soendari Nomor 3578-KM-07052014-0070 tanggal 07-05-2014;
- **Bukti P-6** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai atas nama Abdul Muchid dengan Titi Qodarsih Nomor 0607/AC/2018/PA.Jbg tanggal 07-03-2018;
- **Bukti P-7** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diyah Sri Kadarsih Nomor 1412/1984 tanggal 25-01-1985;
- **Bukti P-8** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diyah Hartatiningsih Nomor 3922/1987 tanggal 07-03-1987;
- **Bukti P-9** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Ria Ayu Oktavia Nomor 38163/DISP/2010 tanggal 08/09/2010;
- **Bukti P-10** : berupa Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Gono Gini yang ditandatangani oleh Abdul Muchid dan diketahui oleh Kepala Desa Desa Tunggorono tanggal 14-07-2023;
- **Bukti P-11** : berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m2 atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ROEBIJANTO**.
2. Saksi **MIATI**.

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman 4 dari 16



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. ROEBIJANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa menetap tinggal di Dusun Dayu RT 002 RW 001 Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali dan ijin guna menjual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soendari pada tanggal 22 Desember 1982;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Pemohon dan Soendari dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih-masing bernama Diyah Sri Kadarsih dan Diyah Hartatiningsih;
- Bahwa saksi tahu Soendari telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah kematian Soendari, Pemohon juga menikah dengan seorang perempuan bernama Titi Qodarsih dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Titi Qodarsih, Pemohon mempunyai anak yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;
- Bahwa saksi tahu Ananda Ria Ayu Oktavia lahir di Jombang pada tanggal 31 Oktober 2007 (usia kurang lebih 16 tahun);
- Bahwa saksi tahu saat ini Ananda Ria Ayu Oktavia bertempat tinggal bersama dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa harta harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 di dapat pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjual rumah kediaman pemohon dan Soendari yang berada di perumahan Denanyar Indah blok T-6 Denanyar Jombang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid tersebut;
- Bahwa hasil dari menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia masih dibawah umur sehingga pemohon mendapatkan arahan oleh Notaris dan petugas Badan Pertanahan Nasional agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjual di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. MIATI**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa menetap tinggal di Dusun Dayu RT 002 RW 001 Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali dan ijin guna menjual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soendari pada tanggal 22 Desember 1982;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Pemohon dan Soendari dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih-masing bernama Diyah Sri Kadarsih dan Diyah Hartatiningsih;
- Bahwa saksi tahu Soendari telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2014;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman 6 dari 16



- Bahwa saksi tahu setelah kematian Soendari, Pemohon juga menikah dengan seorang perempuan bernama Titi Qodarsih dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Titi Qodarsih, Pemohon mempunyai anak yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;
- Bahwa saksi tahu Ananda Ria Ayu Oktavia lahir di Jombang pada tanggal 31 Oktober 2007 (usia kurang lebih 16 tahun);
- Bahwa saksi tahu saat ini Ananda Ria Ayu Oktavia bertempat tinggal bersama dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Duku Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 di dapat pemohon setelah menjual rumah kediaman pemohon dan Soendari yang berada di perumahan Denanyar Indah blok T-6 Denanyar Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid tersebut;
- Bahwa hasil dari menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia masih dibawah umur sehingga pemohon mendapatkan arahan oleh Notaris dan petugas Badan Pertanahan Nasional agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjual di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik no. 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio, Sebelah selatan : jalan desa, Sebelah barat : tanah hak Jumroh, Sebelah timur : tanah hak Saripah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman 8 dari 16



Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517091509590003 tertanggal 10-08-2012. bukti surat bertanda P-1 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Dusun Losari Rowo RT.002, RW.003 Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-9**, berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Ria Ayu Oktavia Nomor 38163/DISP/2010 tanggal 08/09/2010;

Diperoleh fakta hukum yaitu Ananda Ria Ayu Oktavia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 31 Oktober 2007 anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri Abdul Muchid dengan Titi Qodarsih;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Abdul Muchid dengan Titi Qodarsih Nomor 0607/AC/2018/PA.Jbg tanggal 07-03-2018 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Titi Qodarsih telah sah bercerai serta anak yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia hidup rukun, dirawat dan dibesarkan serta tinggal bersama dengan Pemohon (Abdul Muchid) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa **Ananda Ria Ayu Oktavia** telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal **10 Juni 2024**;



2. Bahwa baik **Ananda Ria Ayu Oktavia** adalah anak dari pasangan sah suami isteri Abdul Muchid dengan Titi Qodarsih;

Maka menurut Hakim, **telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik no. 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio, Sebelah selatan : jalan desa, Sebelah barat : tanah hak Jumroh, Sebelah timur : tanah hak Saripah, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam permohonan ijin menjual perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-9**, berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Ria Ayu Oktavia Nomor 38163/DISP/2010 tanggal 08/09/2010;



Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **Ananda Ria Ayu Oktavia** telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal **10 Juni 2024**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak yang bernama **Ananda Ria Ayu Oktavia**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Abdul Muchid dengan Titi Qodarsih Nomor 0607/AC/2018/PA.Jbg tanggal 07-03-2018 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Titi Qodarsih telah sah bercerai serta anak yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia hidup rukun, dirawat dan dibesarkan serta tinggal bersama dengan Pemohon (Abdul Muchid) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*



5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa "*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*" dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa "*Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4, Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,
- Bahwa harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 di dapat pemohon setelah menjual rumah kediaman pemohon dan Soendari yang berada di perumahan Denanyar Indah blok T-6 Denanyar Jombang



- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid tersebut;
- Bahwa hasil dari menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dikarenakan anak pemohon yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia masih dibawah umur sehingga pemohon mendapatkan arahan oleh Notaris dan petugas Badan Pertanahan Nasional agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjual di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama Ananda Ria Ayu Oktavia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. bukti surat bertanda P-11 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diperdengarkan dipersidangan yang mana pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1328 Suat Ukut No 208/Sambongdukuh/2012 tanggal 10-05-2012 Luas 133m<sup>2</sup> atas nama Abdul Muchid terletak di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Para Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANANDA RIA AYU OKTAVIA yang masih dibawah umur bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik no. 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio, Sebelah selatan : jalan



desa, Sebelah barat : tanah hak Jumroh, Sebelah timur : tanah hak Saripa tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup pemohon serta anak-anak pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung dan sebagai wali mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama : **Ananda Ria Ayu Oktavia** lahir di Jombang pada tanggal 31 Oktober 2007, sekarang berumur 16 tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk melakukan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik no. 1328 atas nama ABDUL MUCHID seluas 133 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : tanah hak Lilik Subagio, Sebelah selatan : jalan desa, Sebelah barat : tanah hak Jumroh, Sebelah timur : tanah hak Saripah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**MUDJIMAN, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi-----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah-----	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)